



PUTUSAN

Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Miftah, S.H. M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIFTAH, S.H.&REKAN yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.06 RT/RW 04/02 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5505/2023 tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan Nomor: 8737/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah dilangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Krangkeng** Kabupaten Indramayu, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0753/028/XI/2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir mengambil tempat di kediaman Pemohon menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan Sudah memiliki keturunan yang bernama Kevin Febriansyah (umur 4 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Februari tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran serta percekocokan yang sulit dibentuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, hal ini disebabkan karena "Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon banyak menuntut diluar batas kemampuan Pemohon dan selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon".
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya terhitung sejak awal bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Termohon pergi dari kediaman Pemohon, dan selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
7. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0753/028/XI/2018 tanggal 13 November 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Krangkeng Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 13 November 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon banyak menuntut diluar batas kemampuan Pemohon dan selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak awal bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 13 November 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon banyak menuntut diluar batas kemampuan Pemohon dan selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak awal bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon banyak menuntut diluar batas kemampuan Pemohon dan selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kemudian pada awal bulan April tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon banyak menuntut diluar batas kemampuan Pemohon dan selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April tahun 2023;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhyidin

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8737/Pdt.G/2023/PA.IM



Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)